



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
Nomor : 32-05/MI/273/2012**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/24/2012
Tanggal 12 Desember 2012**

Diberikan kepada :

Nama MI : *Darul Munawaroh*
Alamat : Kp. Datarnangka
Desa : Sukamulya
Kecamatan : Singajaya
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Darul Munawaroh
Berdiri Sejak : 2011

Dengan ini diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	0	5	0	2	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 12 Desember 2012

Kepala



**Drs. H. Firdaus, M.Pd⁺
NIP. 195801121979031004**



1-8-2016 537 16
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT
UNDANG SURYANA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/24/2012
TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan izin terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
 - 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam.
- Memperhatikan** :
- Hasil Survey Pendirian Madrasah Ibtidaiyah mengenai Identitas, Kelengkapan Data, Kelengkapan Penunjang dan Tujuan Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Tim Verifikasi Pendirian RA/Madrasah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut tanggal 09 Desember 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA**

Kedua

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga

: Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua KKM MI Kementerian Agama Kabupaten Garut.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/24/2012

Tanggal 12 Desember 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

NO	IDENTITAS MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Nama : MIS Darul Munawaroh Alamat : Kp. Datarnangka Desa : Sukamulya Kecamatan : Singajaya Kabupaten : Garut Penyelenggara : Darul Munawaroh Alamat : Kp. Datarnangka Desa : Sukamulya Kecamatan : Singajaya Kabupaten : Garut Akta Notaris : Yulianti Gantini, SH. Nomor : 123 Tanggal : 31 Maret 2011	111232050269	32-05/MI/273/2012



Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 12 Desember 2012

Drs. H. Firdaos, M.Pd
NIP. 195801121979031004